

# Rekonstruksi Paradigma Analisis Ekonomi Pembangunan Hukum Bagi Ukm Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Menuju Indonesia Emas (Reconstructing The Paradigm Of Economic Analysis Of Legal Development For Msmes Toward Indonesia's Vision Of Long-Term Economic Advancement)

**Lukmanul Hakim<sup>(1)</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Email : [lukmanul.hakim@UBL.ac.id](mailto:lukmanul.hakim@UBL.ac.id)

**Rifandy Ritonga<sup>(2)</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Email : [Rifandy@UBL.ac.id](mailto:Rifandy@UBL.ac.id)

**Farida Kaplele<sup>(3)</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, Indonesia

Email : [farida.kaplele16@gmail.com](mailto:farida.kaplele16@gmail.com)

## ABSTRAK

Beberapa peraturan terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah memberikan perubahan signifikan dalam mendorong percepatan pertumbuhan pelaku usaha. Dampak terbesar dirasakan khususnya oleh Usaha Mikro, yang semula sering dianggap sebagai sektor kurang berpengaruh, namun kini justru terbukti berkontribusi nyata terhadap penguatan sektor riil. Perubahan regulasi juga menciptakan rekonstruksi paradigma baru bagi pelaku usaha mikro. Hal ini tampak jelas pada perubahan batasan modal, yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp50 juta, kini meningkat hingga Rp1 miliar. Perubahan tersebut mencerminkan adanya pergeseran cara pandang bahwa usaha mikro bukan lagi sekadar sektor nonformal, melainkan dapat berkembang menjadi usaha unggulan yang andal. Fenomena ini semakin nyata pasca pandemi Covid-19, di mana sektor usaha mikro terbukti menjadi salah satu penopang utama pemulihan ekonomi nasional. Perkembangan tersebut menegaskan bahwa usaha mikro memiliki daya tahan dan peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, rekonstruksi paradigma pembangunan hukum menjadi sangat penting. Paradigma ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai landasan fundamental yang membentuk cara pandang, pola pikir, dan tindakan para pelaku usaha mikro. Dengan dukungan hukum yang berpihak dan progresif, usaha mikro diharapkan dapat naik kelas, menjadi usaha unggulan, serta memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

**Kata Kunci:** Paradigma Hukum; Pembangunan Hukum; Usaha Mikro; Regulasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Pertumbuhan Ekonomi.

## ABSTRACT

Several regulations related to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have brought about significant changes in accelerating business growth. The greatest impact has been felt, particularly by micro-enterprises, which were previously considered a less influential sector, but have now proven to contribute significantly to strengthening the real sector. Regulatory changes have also created a new paradigm for micro-enterprises. This is evident in the change in capital requirements, from Rp 50 million to Rp 1 billion. This change reflects a shift in perspective, emphasizing that micro-enterprises are no longer merely informal sectors but can develop into reliable, leading businesses. This phenomenon has become even more evident since the Covid-19 pandemic, when the micro-enterprise sector has proven to be a key pillar of national economic recovery. This development confirms the resilience and strategic role of micro-enterprises in maintaining economic stability. Therefore, reconstructing the legal development paradigm is crucial. This paradigm serves not only as a regulatory instrument but also as a fundamental foundation that shapes the perspectives, mindsets, and actions of micro-entrepreneurs. With supportive and progressive legal support, micro-enterprises are expected to rise to the top, become leading businesses, and make a significant contribution to realizing the vision of Golden Indonesia 2045.

**Keywords:** Legal Paradigm; Legal Development; Micro Enterprises; Micro, Small, and Medium Enterprise Regulation; Economic Growth.

## I. PENDAHULUAN

Tujuan hukum adalah untuk menjaga dan menjamin kepastian hukum seperti yang dipaparkan oleh Gustav Radbruch untuk menciptakan sinergi guna mewujudkan undang-undang yang mempunyai kepastian dan bermanfaat dimana hukum memberikan kepastian jika undang-undang tersebut bermanfaat jika adil dan mempunyai kepastian hukum serta perlu terjaminnya kebermanfaatan undang-undang tersebut untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan salah satunya bagi para pelaku usaha khususnya pelaku usaha mikro.

Salah satu usaha yang keberadaannya memberikan kontribusi nyata adalah usaha mikro yang merupakan sektor penopang perekonomian nasional. Laju pertumbuhan perekonomian nasional saat ini masih dipengaruhi oleh sektor usaha mikro di bidang kuliner, fashion, perdagangan, transportasi dan lain-lain. Keberadaan Usaha Mikro di Indonesia tangguh dan terbukti jelas membantu perekonomian Indonesia pasca pandemi Covid19 untuk tetap

menjadi sektor unggulan (Kaharudin : 2024). Tidak dapat dipungkiri bahwa usaha mikro seringkali dihadapkan pada permasalahan klasik lainnya mulai dari perizinan, pembiayaan dan pajak terutama dalam pengembangan usahanya dan masih banyak kelemahan dalam pengelolaan usahanya. Sehingga perlu dilakukan rekonstruksi kembali melalui cara pengembangan hukum suatu sistem atau bentuk (BN Marbun, 1996).

Untuk memahami pentingnya pembangunan hukum terhadap perekonomian nasional, maka perlu adanya rekonstruksi paradigma dari segala sisi, agar dapat dibangun sesuai keadaan, kebutuhan dan menghindari subjektivitas berlebihan yang dapat memberikan kesan kabur terhadap apa yang akan kita bangun. Khususnya bagi pelaku usaha mikro, dapat disadari bahwa diperlukan upaya pengembangan yang bervariasi (Eka Travilta, Desi Derina, 2020). Sebab, tidak semua kebutuhan pelaku usaha mikro bisa disamakan satu sama lain. Kebutuhan setiap pelaku usaha tentu berbeda-beda. Paradigma pembangunan hukum didasarkan pada banyak pandangan dari berbagai sumber permasalahan yang sedang dihadapi oleh pelaku usaha mikro (Ilham Khair, 2022).

Hukum dan ekonomi merupakan dua disiplin ilmu yang saling berkaitan dalam membentuk struktur sosial dan kebijakan publik. Paradigma analisis hukum terhadap ekonomi, yang sering disebut sebagai Law and Economics, mengacu pada pendekatan yang menggunakan prinsip-prinsip ekonomi dalam memahami, mengevaluasi, dan merumuskan aturan hukum. Pendekatan ini berkembang pesat sejak abad ke-20, terutama melalui pemikiran para ekonom seperti Ronald Coase, Gary Becker, dan Richard Posner.

Jika kita menganalisis fungsi hukum dalam perekonomian, maka hal tersebut tercermin dalam perkembangan hukum nasional yang menggambarkan ungkapan tersebut sebagai sarana reformasi bagi para pelaku

usaha. Sebagaimana diketahui, salah satu aspek pembentukan hukum selain aspek politik, agama, sosial dan budaya, juga terdapat aspek ekonomi (Hari, 1994). Selain itu, perkembangan Masyarakat juga mempengaruhi kekuatan ekonomi dimana banyak terdapat praktik yang berorientasi pasar sehingga Pemerintah memandang ada kepentingan yang harus dilindungi untuk mencapai suatu tujuan yaitu mencari keuntungan. Selanjutnya perubahan sosial terjadi karena pengaruh kepentingan yang berasal dari pelaku usaha mikro. Dalam paradigma ini terlihat perubahan hukum dan ekonomi sedang terjadi dan mampu mengubah sistem (Barry, 1980).

Barry mengemukakan teori bahwa setiap kepentingan ekonomi yang mendasari terbentuknya undang-undang harus mempunyai kriteria atau indikator yang jelas. Sedangkan pandangan Roscoe Pound, kepentingan ekonomi yang mempengaruhi pembentukan undang-undang dapat dilihat dari bobot kepentingannya bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro yang memerlukannya (Satjipto Raharjo, 1980). Dominasi faktor kepentingan ekonomi mengubah cara berpikir yang sebelumnya kaku dan dapat menjadi kebijakan penyeimbang antara analisa ekonomi dan fasilitas pengembangan hukum di Indonesia bagi para pelaku usaha mikro yang saat ini sedang meningkatkan perekonomian negara ini. Hal ini mencerminkan hukum sebagai alat perubahan sosial sekaligus sebagai alat pengatur ketertiban bagi pelaku usaha yang harus mencerminkan kondisi pelaku usaha. Selain itu, undang-undang yang berlaku harus mampu menyelesaikan konflik ekonomi yang ada di kalangan pelaku usaha mikro dan dapat menggambarkan keadaan pelaku usaha mikro yang termasuk dalam kegiatan perekonomian nasional. Selain itu, cara pandang pembentukan hukum di era mendatang juga perlu ditingkatkan kembali. Untuk mengatur ketertiban, pelaku usaha harus mampu menyelesaikan polemik dan dilema yang beredar di masyarakat, khususnya

dari pelaku UMKM Lebih lanjut Posner menjelaskan, terdapat prinsip yang menekankan pada keseragaman hak individu dan kebebasan yang setara secara sosial dan ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut juga harus relevan dengan peraturan perundang-undangan dan adanya proses pengaturan hukum yang memperhatikan hak-hak individu khususnya pelaku usaha mikro (Richard A Posner, 1995).

Pembangunan hukum adalah upaya sadar untuk menciptakan sistem hukum yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, dengan menekankan pada hukum yang hidup (*living law*) dan responsif (Arifin et al., 2025). Sedangkan pembangunan hukum bagi UMKM merupakan faktor kunci dalam menciptakan ekosistem usaha yang adil dan berkelanjutan. Dengan regulasi yang sederhana, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, usaha mikro dapat berkembang lebih optimal dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun sistem hukum yang berpihak pada UMKM.

Secara umum, analisis hukum terhadap ekonomi bertujuan untuk mengukur efektivitas hukum dalam menciptakan efisiensi, keadilan, dan kesejahteraan sosial (Arifin & Idris, 2023). Dalam pendekatan ini, hukum dipandang tidak hanya sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku individu, tetapi juga sebagai mekanisme yang memengaruhi keputusan ekonomi, insentif, dan alokasi sumber daya.

Paradigma ini digunakan dalam berbagai aspek hukum, seperti hukum kontrak, hukum persaingan usaha, hukum properti, serta hukum pidana dan perdata. Dengan menggunakan prinsip ekonomi seperti teori biaya transaksi, efisiensi Pareto, dan analisis biaya-manfaat, pendekatan ini membantu dalam merancang kebijakan hukum yang lebih rasional dan efektif.

Pada dasarnya sejarah perkembangan hukum mengenai UMKM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Oleh karena itu, patokan pelaku usaha saat itu hanya mengacu pada UU UMKM sebagai kerangka acuan kegiatan usaha UMKM khususnya usaha mikro yang juga diatur dalam UU tersebut. Intinya, jika diterapkan pada penerapannya saat ini, UU UMKM terasa tertinggal jauh, terutama dalam mengakomodir kebutuhan para pelaku usaha, khususnya usaha mikro. Kehadiran Omnibus Law memberikan warna baru bagi sarana reformasi hukum, khususnya pengembangan konstruksi hukum bagi pelaku UMKM di Indonesia.

Peran hukum bagi usaha mikro adalah menerapkan hukum sebagai alat kontrol sosial dan rekayasa sosial sebagai hirarki hukum yang menangani terbentuknya suatu sistem hukum yang menangani berbagai permasalahan usaha mikro dimana peran tersebut memerlukan kerjasama antar pihak terkait seperti pemerintah, swasta, BUMN dan pihak lain terutama aparat penegak hukum (Muin & Tahir, 2023). khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang memadai dan membantu melakukan efisiensi operasional serta perkembangan digitalisasi saat ini mengingat sangat nyata peran digitalisasi dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing dimana diharapkan akan ada 40 juta UMKM khususnya Usaha Mikro yang terdigitalisasi pada tahun 2024 (Rina, 2020). Selain itu, sinergi dan koordinasi serta kerjasama dari berbagai pihak terkait dapat mengembangkan skema-skema lain yang benar-benar dibutuhkan oleh usaha mikro guna meningkatkan pemberdayaan usaha mikro di masa depan.

Analisis hukum terhadap ekonomi merupakan pendekatan yang menilai aturan hukum berdasarkan dampaknya terhadap efisiensi ekonomi dan

kesejahteraan sosial. Pendekatan ini membantu pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang tidak hanya adil tetapi juga efisien dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Hukum yang jelas dan konsisten mengurangi ketidakpastian dalam transaksi ekonomi. Regulasi yang efektif mendorong investasi dan inovasi dalam berbagai sektor. Hukum dapat mendorong perilaku ekonomi yang produktif melalui pajak, subsidi, atau regulasi pasar tenaga kerja. Sebagaimana Contoh: Hukum perpajakan yang adil dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara.

Usaha Mikro memiliki peran penting dalam perekonomian negara, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pelaku usaha mikro sering menghadapi berbagai tantangan hukum yang menghambat perkembangan usaha mereka, seperti perizinan yang rumit, akses terbatas ke pembiayaan, dan kurangnya perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka. Oleh karena itu, pembangunan hukum yang inklusif dan adaptif bagi usaha mikro menjadi aspek krusial dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Visi Indonesia Emas 2045 dapat dicapai dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Reformasi kebijakan ekonomi, percepatan digitalisasi, serta penguatan SDM menjadi kunci utama dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045.

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Apa saja kelemahan regulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur usaha mikro? Dan Bagaimana rekonstruksi paradigma analisis ekonomi pembangunan hukum usaha mikro di Indonesia dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional menuju Indonesia emas pada tahun 2045?

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji kaidah-kaidah hukum dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari tiga bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. (Soerjono Soekamto, 2007) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungannya dengan usaha mikro, kemudian bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan buku, jurnal dan literatur lainnya; Terakhir, bahan hukum tersier menggunakan kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sumber lainnya. (Peter Mahmud Marzuki, 2009) Kemudian penulis melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari data sekunder yang diolah menjadi data deskriptif analitis yaitu untuk mendeskripsikan atau menganalisis suatu hasil penelitian. (Rony Hanitio, 2009) Metode ini digunakan untuk mencari kesimpulan yang sederhana sehingga diharapkan metode ini dapat memberikan gambaran rekonstruksi paradigma analisis ekonomi pembangunan hukum bagi usaha mikro dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional menuju Indonesia Emas di 2045. Pendekatan pada artikel ini menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach* ).

## **III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **A. Kelemahan Mengenai Peraturan Perundang-undangan Yang Mengatur Usaha Mikro Yang Ada**

Indonesia saat ini memiliki pilar-pilar pendukung perekonomian nasional, salah satunya adalah Usaha Mikro yang mendominasi. Menurut Bank Dunia (Word Bank, 2024), pembangunan ekonomi lokal adalah suatu proses di mana para pelaku pembangunan bekerja secara kolektif dengan mitra sektor

publik, swasta dan non-pemerintah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Usaha mikro di Indonesia juga merupakan sektor usaha yang mampu bertahan dalam berbagai kondisi perekonomian yang melanda.

Salah satu keunggulan usaha mikro ini adalah adanya kemauan para pelaku usaha mikro untuk memperjuangkan usaha yang dimilikinya. Selain itu, kunci utama usaha mikro dalam bertahan dari krisis adalah karena ciri-ciri usaha mikro adalah berbiaya rendah dan produk spesifik yang mempunyai pangsa pasar tersendiri, hal inilah yang menjadikan usaha mikro lebih fleksibel dan mampu beradaptasi ditengah tekanan krisis ekonomi dengan berbagai hal. Yang dilakukan adalah dengan membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang disusun atas dasar pemikiran melalui kebijakan terkait aturan yang mengatur UMKM.

Meskipun telah dijelaskan dalam PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang mengatur UMKM, masih terdapat banyak kelemahan dalam implementasinya. Inkonsistensi regulasi, akses perizinan yang masih sulit, keterbatasan akses pendanaan, serta lemahnya perlindungan hukum menjadi kendala utama bagi pelaku usaha mikro di Indonesia. Untuk itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih inklusif, peningkatan pendampingan hukum, serta penyempurnaan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital. Dengan demikian, usaha mikro dapat berkembang lebih optimal dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Lukmanul Hakim : 2021).

Inkonsistensi dan Tumpang Tindih Regulasi antara beberapa regulasi terkait seperti perizinan dimana banyak peraturan terkait UMKM yang saling bertentangan atau tidak selaras antara peraturan pusat dan daerah. Undang-

Undang Cipta Kerja yang bertujuan menyederhanakan regulasi justru menimbulkan kebingungan dalam implementasi di tingkat daerah. Beragamnya kebijakan izin usaha yang berbeda di tiap daerah menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku usaha mikro dimana kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran penting terutama dalam penggerakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Antari, 2022).

Hukum yang baik harus mendorong efisiensi dalam alokasi sumber daya. Hukum dapat membentuk perilaku individu dan perusahaan melalui insentif dan disinsentif. Misalnya, hukum kontrak mendorong kepastian bisnis, sedangkan hukum pidana mengurangi tindakan kriminal melalui ancaman hukuman. Semakin rendah biaya transaksi dalam suatu sistem hukum, semakin efisien hukum tersebut dalam mendukung aktivitas ekonomi. Konsep ini dikembangkan oleh Ronald Coase dalam *The Problem of Social Cost* (Coase : 1960). Hukum harus menyeimbangkan antara kebebasan pasar dan regulasi pemerintah. Kebijakan seperti *antitrust law* dan regulasi keuangan diperlukan untuk menghindari monopoli dan kegagalan pasar.

Sebelum melihat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Program Jangka Menengah Nasional 2024-2029 harus mencerminkan strategi pemberdayaan usaha mikro dalam segala aspek dan ruang lingkupnya. Secara makro, penting bahwa arah kebijakan dalam RPJMN harus mencakup kebijakan perbaikan usaha yang diperlukan dalam rangka meningkatkan daya saing usaha mikro. Dan ditambah dengan beberapa peraturan lain yang menjadikannya sebagai langkah untuk mendukung peningkatan kapasitas usaha mikro.

Sebaliknya jika banyak peraturan justru akan menyulitkan pelaku usaha mikro untuk beradaptasi untuk mampu meningkatkan kapasitas yang baik. Terlebih lagi, pembaruan kebijakan masih sulit diterapkan oleh pelaku usaha.

Selain itu, sering kali peraturan yang satu dengan peraturan lainnya, bahkan terkadang peraturan pelaksanaan atau petunjuk teknis dan undang-undang, tidak sinkron dan terkesan tumpang tindih serta mempunyai makna ambigu bagi pelaku usaha mikro. Apabila peraturan pelaksanaannya tidak sejalan, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan permasalahan lain (Jam'iyyatuzzulfiyyah, 2021).

Sedangkan pada tahun 2022 ini kita telah menyaksikan fenomena lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang biasa dikenal dengan UU Sapu Jagat karena mengatur hampir seluruh undang-undang sebelumnya, salah satunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang beberapa diantaranya sudah diatur, diubah dan dihapus melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya penyesuaian terhadap UU Cipta Kerja diatur dalam peraturan pelaksanaan yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pendampingan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Permasalahan yang belum ideal baik dari segi konsep maupun pola kemitraan antara pelaku usaha mikro dan kegiatan usaha skala besar. Persoalan regulasi merupakan permasalahan yang sangat serius bahkan pembangunan hukum yang seharusnya menjadi sarana reformasi hukum menimbulkan paradigma baru mengenai kelemahan regulasi, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berdampak besar pada pelaku UMKM.(Khan : 2020)

Pada tahun 2015, Indonesia mengalami fenomena hadirnya MEA atau yang lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi Asean. Indonesia sendiri dinilai belum memiliki kemampuan apa pun dibandingkan negara lain. Sebaliknya kehadiran MEA telah mengorbankan UMKM yang digeluti oleh

masyarakat kecil. Berbeda dengan China dan Jepang yang justru terintegrasi dengan industri dan bersinergi dengan pelaku usaha UMKM khususnya usaha mikro serta memberikan kepastian hukum bagi usaha mikro (Alief Rakhman Setyanto, Bhimo Rizky Samodra, & Yogi Pasca Pratama, 2015).

Kehadiran UU Cipta Kerja membawa perubahan baru pada aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, beberapa pasalnya diubah dan dihapus melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Konstitusi. Lebih lanjut, beberapa perubahan kriteria UMKM diatur dalam Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pendampingan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. (Rina Shahriyani Shahrullah, 2020).

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dirasa perlu adanya harmonisasi yang substansial, terutama dalam menjelaskan kriteria yang ditekankan seperti nilai penjualan tahunan dan modal awal yang semula usaha mikro dalam UU 20 Tahun 2008 adalah 50 juta Rupiah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Kini usaha mikro bermodal 1 miliar rupiah. Kriteria ini mempunyai konteks penerapan yang konsisten dan akan menentukan seberapa efektif kebijakan, program dan sasaran dalam mengembangkan UMKM mengingat kebutuhan UMKM khususnya Usaha Mikro berbeda-beda dan tidak dapat digeneralisasikan dan dianggap sama antara satu usaha mikro dengan usaha mikro lainnya.

Munculnya PP Nomor 7 Tahun 2021 memerlukan sosialisasi dan implementasi kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk dapat menjalankan amanah peraturan perundang-undangan yang ada dan PP Nomor 7 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksanaan memberikan kaitan yang erat dengan penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Serta bentuk kemudahan apa

saja yang dirasakan atau diterima oleh pelaku usaha mikro, maka tujuan lain dari peraturan pelaksanaan ini antara lain untuk mencapai tujuan tercapainya target nasional pengembangan usaha mikro khususnya dari aspek hukum dan ekonomi dalam pembangunan hukum dan peningkatan ekonomi. secara nasional sehingga sinergitas pelaku usaha mikro dapat bergerak tepat sasaran sesuai kebutuhan yang ada. Namun perlu juga adanya evaluasi di masing-masing daerah untuk membantu mewujudkan peraturan pelaksanaan dengan baik (Eka Travilta Oktaria dan hairudin, 2023).

Akses Perizinan dan Legalitas yang Masih Rumit Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah perizinan, banyak pelaku usaha mikro yang masih kesulitan mengakses sistem ini karena keterbatasan literasi digital. Biaya perizinan dan legalitas usaha masih dianggap memberatkan bagi sebagian usaha mikro, terutama dalam hal administrasi dan pajak. (Eka Travilta Oktaria dan hairudin, 2023).

Keterbatasan Akses terhadap Pendanaan dan Insentif Pajak Regulasi terkait pembiayaan usaha mikro masih kurang berpihak kepada pelaku usaha kecil, terutama dalam persyaratan akses kredit perbankan. Meskipun ada kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), banyak usaha mikro yang masih mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan kredit. Tidak adanya kebijakan pajak yang fleksibel untuk usaha mikro membuat sebagian besar pelaku usaha memilih untuk tidak mendaftarkan usahanya secara legal.(Lukmanul Hakim : 2021).

Perlindungan Hukum yang Masih Lemah Tidak adanya mekanisme perlindungan hukum yang jelas terhadap usaha mikro dalam menghadapi sengketa kontrak dengan perusahaan besar. Kurangnya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) bagi usaha mikro, sehingga banyak

produk lokal mudah ditiru tanpa konsekuensi hukum yang jelas. Maraknya pinjaman online ilegal yang sering kali menjebak pelaku usaha mikro tanpa ada regulasi yang efektif untuk melindungi mereka dari praktik eksplorasi (Situmeang et al., 2023).

Kurangnya Pendampingan dan Edukasi Hukum Minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai regulasi usaha mikro membuat banyak pelaku usaha tidak memahami hak dan kewajibannya. Tidak adanya lembaga yang secara khusus memberikan pendampingan hukum secara berkala bagi usaha mikro. Program pelatihan hukum yang tersedia masih terbatas pada kota-kota besar, sementara di daerah terpencil akses terhadap informasi hukum masih minim. (Lukmanul Hakim : 2021).

Regulasi yang Kurang Mendukung Digitalisasi Usaha Mikro Kurangnya regulasi yang memberikan perlindungan bagi usaha mikro dalam transaksi digital dan e-commerce. Tidak adanya kebijakan yang mendorong digitalisasi usaha mikro secara masif, sehingga banyak pelaku usaha tertinggal dalam persaingan pasar online. Regulasi pajak untuk pelaku usaha mikro berbasis digital masih belum jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi mereka yang ingin beralih ke bisnis digital.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa beberapa kelemahan mengenai pengaturan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah terkait dengan kemajuan usaha mikro dinilai belum maksimal ditutupi dan kurang efektif dilaksanakan oleh pelaku usaha UMKM itu sendiri. Selain itu juga perlu adanya kajian mendalam terhadap peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Sebagai bagian dari peraturan pelaksanaan tersebut perlu adanya pengawasan dan pengendalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

agar aspek kebijakan dalam keputusan pemerintah tidak dibatasi oleh peraturan lain.

### **B. Rekonstruksi Paradigma Analisis Ekonomi Pembangunan Hukum Usaha Mikro di Indonesia Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Nasional Menuju Indonesia Emas Pada Tahun 2045**

Melihat manfaat dan kontribusi usaha mikro terhadap perekonomian Indonesia begitu besar, maka pengembangan usaha mikro untuk meningkatkan perekonomian di daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui lapangan kerja dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya sangat diperlukan (Fernanda Oktavia Larasati, Salma Nur Khalisha, dan Diah Pudjiastuti, 2022).

Indonesia menargetkan menjadi negara maju pada tahun 2045, yang dikenal sebagai visi Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai tujuan ini, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi kunci utama. Salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi adalah UMKM. Namun, keberlangsungan usaha UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek hukum dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan sektor ini. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi paradigma analisis ekonomi dalam pembangunan hukum usaha mikro guna mempercepat transformasi ekonomi nasional. Peningkatan perekonomian nasional menjadi salah satu pilar utama untuk mencapai visi tersebut, dengan fokus pada penguatan industri, digitalisasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan sumber daya manusia (SDM).

Kendala yang dirasakan saat ini masih merupakan permasalahan klasik bagi usaha mikro khususnya, seperti akses pembiayaan, akses pemasaran,

pengelolaan dan lain sebagainya yang masih menjadi pekerjaan rumah walaupun sudah ada peraturan yang mengaturnya, namun permasalahan klasik tersebut masih terus muncul. Padahal beberapa kemudahan seperti legalitas dan izin usaha kini dapat dengan mudah diakses oleh para pengusaha mikro secara online melalui Online Single Submission atau biasa dikenal dengan OSS. Aspek pemberian izin status badan hukum kepada pelaku usaha, khususnya usaha mikro, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (indra mualim hasibuan : 2024)

Paradigma baru bagi pelaku usaha muncul akibat lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja atau biasa disebut UUCK, yang ternyata menuai polemik dari munculnya UUCK tersebut hingga saat ini. Meski UUCK menuai polemik, namun terdapat beberapa perubahan yang terjadi khususnya bagi pelaku usaha mikro, yang pada akhirnya dapat diakselerasi menuju usaha unggulan yang diyakini mampu terus melebarkan sayapnya sehingga mampu bersaing dengan sektor usaha lain secara global dan mampu melampaui skala UMKM menjadi usaha besar.

Menurut Posner, dalam analisis hukum ekonomi, sudut pandang dasar ekonomi adalah bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai tingkat rasional dan sekaligus makhluk ekonomi. Posner menjelaskan pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum dengan mengartikulasikan definisi yang berbeda dan asumsi hukum yang berbeda untuk memberikan gambaran bahwa kaitan antara ilmu ekonomi dan hukum terletak pada adanya keadilan dalam hukum. Sebagai wujud nyata konstruksi hukum Indonesia terlihat pada Pasal 33 UU 1945 yang mempunyai dampak atau hakikat efisiensi, keadilan dan maksimalisasi kesejahteraan masyarakat (Richard A. Posner. 1992).

Teori analisis ekonomi hukum merupakan salah satu corong utilitarianisme. Dimana manusia secara rasional berusaha mencapai kepuasan

maksimal bagi dirinya, namun hal ini memberikan kelemahan diantaranya ketidakmampuan menentukan apa yang diinginkannya menurut hukum. Sedangkan analisis hukum ekonomi mempunyai jawaban dimana keinginan seseorang terhadap sesuatu dapat terkabul. Analisa hukum ekonomi memberikan kesimpulan bahwa segala sesuatu dapat direduksi dengan baik. Jika dilihat dari dua variabel dalam bidang ilmu yaitu Hukum dan Ekonomi, inilah ungkapan yang bisa diterapkan pada hukum dengan lebih efisien (Agus Darmawan, 2014).

Richard A. Posner adalah salah satu tokoh utama dalam Law and Economics, yaitu pendekatan yang menganalisis hukum dengan teori ekonomi. Menurut Posner, hukum harus dievaluasi berdasarkan efisiensi ekonomi, bukan hanya nilai moral atau keadilan tradisional. Ia berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang memaksimalkan kesejahteraan sosial dan mengurangi biaya transaksi serta ketidakpastian dalam ekonomi yang juga berlaku pada prinsip ekonomi syariah menurut sistem hukum yang juga termasuk kedalam resolusi pembangunan hukum nasional (Istianah : 2025).

Pendekatan Posner berakar pada prinsip bahwa individu bertindak secara rasional untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Oleh karena itu, hukum harus dirancang agar menciptakan insentif yang mendorong perilaku produktif dan menghindari pemborosan sumber daya. Dalam konteks ekonomi, hukum berperan dalam menjamin stabilitas pasar, melindungi hak kepemilikan, serta mengurangi kegagalan pasar. Analisis Posner banyak diterapkan dalam berbagai bidang hukum, seperti hukum kontrak, perdata, pidana, dan persaingan usaha. Dengan menggunakan analisis ekonomi terhadap hukum, Posner telah memberikan kontribusi besar dalam reformasi

regulasi, efisiensi sistem peradilan, dan kebijakan publik yang lebih berbasis data serta rasionalitas ekonomi.

Penguatan Sektor Industri dan Investasi Transformasi Industri 4.0: Digitalisasi manufaktur dan adopsi teknologi tinggi untuk meningkatkan daya saing global. Peningkatan Investasi Asing dan Domestik seperti Deregulasi dan reformasi kebijakan untuk menarik lebih banyak investor ke berbagai sektor ekonomi. Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam Berkelanjutan berupa Pemanfaatan SDA secara efisien dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.

Digitalisasi dan Ekonomi Kreatif Penguatan UMKM Digital berupa Peningkatan akses ke e-commerce, pembayaran digital, dan pelatihan digital bagi pelaku UMKM. Ekonomi Berbasis Teknologi berupa Dukungan terhadap startup dan inovasi berbasis teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan blockchain. Peningkatan Infrastruktur Digital Pembangunan jaringan 5G dan pemerataan akses internet ke seluruh wilayah Indonesia. Efisiensi ekonomi dalam hukum mengacu pada konsep bahwa hukum harus dirancang untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial dengan mengalokasikan sumber daya secara optimal dan mengurangi biaya transaksi serta distorsi pasar.

Pendekatan *Law and Economics* menjadi penting dalam membangun regulasi usaha mikro yang lebih efisien dan adil. Paradigma ini mengedepankan aspek efisiensi hukum, biaya transaksi yang rendah, serta pemberian insentif bagi pelaku usaha mikro. Terkait keterkaitan paradigma pelaku usaha dengan aspek ekonomi dalam pengembangan UMKM, terdapat kekhawatiran seperti peningkatan kapasitas usaha dari pelaku usaha yang semula mikro menjadi kecil dan kecil menjadi menengah yang menimbulkan keraguan terhadap para pembuat undang-undang di Indonesia. Awal mula UMKM selalu dikenal sebagai usaha non formal bahkan

tidak pernah dilirik oleh lembaga pembiayaan manapun karena dianggap tidak memenuhi kriteria dalam hal ini pembiayaan (Lukmanul Hakim, 2022). Usaha mikro dalam menjalankan kegiatan perekonomian sebenarnya bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan perekonomian nasional bahkan dapat dikatakan sebagai penopang perekonomian nasional (Romli Atmasasmita, 2003).

Rekonstruksi Paradigma dimulai dengan munculnya Omnibus Law sebagai salah satu standar yang dipilih untuk mengubah dan menghapus beberapa pasal bermasalah yang dimasukkan dalam bahan hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pembaharuan hukum atau pengembangan hukum nasional, khususnya sebagai payung hukum bagi para pelaku usaha mikro di Indonesia yang menjadi salah satu alasan pemerintah menerapkan omnibus law adalah untuk merekonstruksi UU UMKM yang sudah ketinggalan zaman dan mendorong investasi untuk mewujudkan impian Indonesia Emas pada tahun 2045 yaitu memasuki perekonomian besar dunia (Adi Sulistiyo : 2015). Kesadaran untuk memberikan posisi penting dan strategis merupakan Langkah awal yang baik untuk menjadikan hukum sebagai variable penting dalam menunjang keberhasilan bidang ekonomi. (Romli Atmasasmita. 2012).

Proses rekonstruksi dalam omnibus law memberikan upaya perlindungan hukum untuk mengembangkan usaha mikro dalam rangka fasilitas pembangunan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam teori hukum pembangunan menjelaskan bahwa teori hukum pembangunan mengacu pada kerangka acuan pandangan hidup masyarakat dan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan kekerabatan yang mempunyai fungsi dasar hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan

bagi para pelaku usaha mikro untuk dapat meningkatkan kapasitas usahanya dengan menunjukkan suatu pola kerjasama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam masyarakat sosial (Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra. 2003). Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan berfungsi lebih dari itu, yaitu sebagai sarana pembaharuan masyarakat atau sarana pembangunan (I. N. Alexander Prabu, 2020).

Pembangunan itu sendiri lahir dari kondisi masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pada prinsipnya perkembangan hukum ini lahir dan berkembang serta diciptakan oleh masyarakat yang diaktualisasikan sebagai landasan hukum dalam pengambilan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang menempatkan hukum berperan aktif dan dinamis sebagai katalis atau dinamisator sebagai sarana pembaharuan masyarakat khususnya bagi pelaku usaha mikro memberikan perubahan terhadap langkah-langkah kegiatan usaha yang memberikan kepastian hukum sebagai langkah rekonstruksi nyata bagi pemerintah, namun perlu adanya evaluasi terhadap lahirnya suatu peraturan guna membangun tumbuhnya usaha mikro agar menjadi usaha formal produktif yang selama ini diperhatikan. usaha nonformal (Kurniastuti, 2013). Potensi tersebut difasilitasi oleh pemerintah dengan mempertemukan pihak-pihak terkait yang mampu memberikan kontribusi secara nyata dalam Pembangunan hukum ekonomi nasional dalam rangka meningkatkan Pembangunan secara nyata (Fakhrudin : 2021)

Peran hukum bagi usaha mikro menerapkan hukum sebagai kontrol sosial dan rekayasa sosial sebagai hirarki hukum yang menangani terbentuknya suatu sistem hukum untuk menjawab setiap permasalahan hukum dan permasalahan perekonomian dimana untuk memaksimalkan peran tersebut diperlukan kerjasama dari pihak-pihak terkait untuk memantau

pertumbuhan pelaku usaha mikro dalam meningkatkan perekonomian nasional menuju Indonesia Emas (Sukanto : 2024).

Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Pembangunan Jalan, Pelabuhan, dan Transportasi Publik terkait Mempercepat proyek infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Energi Berkelanjutan diantaranya melalui Pengembangan energi baru dan terbarukan untuk mendukung ketahanan energi nasional. Kota Pintar dan Urbanisasi Terkelola seperti Meningkatkan tata kota berbasis teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi perkotaan (Ade : 2020).

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pendidikan Reformasi Pendidikan seperti Penguatan kurikulum berbasis teknologi, kewirausahaan, dan ekonomi kreatif. Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja berupa Program pelatihan vokasi dan sertifikasi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Peningkatan Daya Saing Global Mendorong riset dan inovasi serta kerja sama internasional dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimana tradisi yang mengintegrasikan instrumen masalah sosial kedalam hukum bisnis dalam rangka melindungi kepentingan hukum (Sefriani : 2015).

Sistem Hukum yang saling berkaitan antara Keuangan dan Stabilitas Ekonomi Makro Penguatan Sektor Perbankan dan Keuangan Digital seperti Mendorong inklusi keuangan melalui fintech dan layanan perbankan berbasis digital. Stabilitas Fiskal dan Moneter seperti Kebijakan makro ekonomi yang menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Peningkatan Ekspor dan Substitusi Impor seperti Mendorong produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang impor (Larasati : 2019).

Tantangan dan Strategi Implementasi Birokrasi dan Regulasi seperti Menyederhanakan regulasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan Ekonomi melalui Meningkatkan pemerataan pembangunan

agar seluruh daerah dapat menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi. Dampak Perubahan Iklim yaitu Mengembangkan kebijakan ekonomi hijau untuk mengurangi dampak lingkungan dari industrialisasi. Analisis hukum terhadap ekonomi membantu menciptakan kebijakan hukum yang lebih efisien dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini memberikan perspektif baru dalam merancang regulasi yang tidak hanya berlandaskan keadilan tetapi juga efisiensi dan kesejahteraan sosial (Yosia : 2025).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat bahwa Rekonstruksi Paradigma Analisis Ekonomi Pembangunan Hukum Usaha Mikro di Indonesia dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional menuju Indonesia Emas pada tahun 2045 terlihat pada beberapa bentuk peraturan yang telah digagas pemerintah dalam memberikan upaya hukum untuk melindungi pelaku usaha mikro di Indonesia telah memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan Omnibus Law, namun seiring berjalannya waktu perlu adanya evaluasi kebijakan bagi pemerintah untuk dapat merekonstruksi pengaturan yang ada untuk mengakomodir kebutuhan tersebut. pelaku usaha yang berbeda-beda dan tidak dapat digeneralisasikan antara satu dengan yang lain dalam rangka meningkatkan perekonomian. tujuan nasional menuju Indonesia Emas pada tahun 2045 agar Indonesia mampu beranjak dari Negara Berkembang menjadi Negara Maju. Khususnya bagi pelaku usaha mikro yang dapat berkolaborasi dan bekerjasama dengan para pemangku kepentingan, pihak swasta, pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat agar mampu memberikan sinergi dalam merekonstruksi paradigma pembangunan. undang-undang untuk meningkatkan perekonomian nasional.

Sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan perekonomian nasional dan menjadikan Indonesia menuju negara maju pada tahun 2045. Dengan menerapkan kebijakan yang baik dan mengubah

paradigma regulasi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Pendekatan efisiensi ekonomi dalam hukum membantu menciptakan regulasi yang tidak hanya adil tetapi juga fungsional dalam mendukung aktivitas ekonomi. Dengan memastikan bahwa hukum mengurangi biaya transaksi, melindungi hak kepemilikan, dan mendorong persaingan sehat, perekonomian dapat berkembang lebih stabil dan berkelanjutan. Indonesia Emas 2045 adalah visi jangka panjang yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada peringatan 100 tahun kemerdekaannya. Visi ini berfokus pada pembangunan ekonomi, sumber daya manusia, inovasi, serta tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan daya saing global.

#### IV. KESIMPULAN

Kelemahan pengaturan peraturan perundang-undangan yang mengatur usaha mikro, salah satunya adalah peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih seperti perizinan dan umumnya belum memenuhi kebutuhan masing-masing pelaku usaha mikro yang ada. Selain itu, munculnya Undang-Undang Cipta Kerja Melalui Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pendampingan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM belum berjalan maksimal dan dilaksanakan dengan baik, sehingga peraturan yang ada dirasa masih mempunyai kelemahan-kelemahan yang diperlukan. dikaji kembali mengingat seluruh kebutuhan pelaku usaha mikro di sini berbeda-beda dan tidak bisa digeneralisasikan satu sama lain.

Rekonstruksi Paradigma Analisa Ekonomi Pembangunan Hukum Usaha Mikro di Indonesia dalam rangka peningkatan perekonomian nasional menuju

Indonesia Emas tahun 2045 dimana rekonstruksi paradigma baru diawali dengan lahirnya Omnibus Law di Indonesia sebagai salah satu langkah konkret pemerintah dalam mengembangkan usaha mikro, khususnya memberikan payung hukum bagi pelaku usaha mikro terutama dalam memberikan kemudahan dalam memberikan legalitas usaha yang mudah diakses bagi pelaku usaha mikro di Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum dan percepatan nasional. pertumbuhan ekonomi dan membuat Indonesia beralih dari negara berkembang menjadi negara maju. Rekonstruksi paradigma analisis ekonomi dalam pembangunan hukum usaha mikro merupakan langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan regulasi yang lebih adaptif, akses pembiayaan yang lebih luas, serta perlindungan hukum yang kuat, usaha mikro dapat berkembang lebih optimal dan berkontribusi lebih besar dalam mencapai **Indonesia Emas 2045**. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun ekosistem hukum yang mendukung usaha mikro sebagai pilar utama perekonomian nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sulistiyono, (2015). Pembaharuan Hukum yang Mendukung Kondusifitas Iklim Usaha, *Jurnal Yustisia*, Vol 4 No. 3 September – Desember 2015.
- Ade Oktarias, Nunung Rodliyah, Lukmanul Hakim, (2020), Sharia finansial Technology in development Of Bankable micro business, *Internasional Journal Financial Research*, Vol 11 No. 6.
- Agus Darmawan, (2014), *Perspektif Law As An Allocative System* Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8 No 3 Juli – September 2014.

- Alief Rakhman Setyanto, Bhimo Rizky Samodra, & Yogi Pasca Pratama. (2015) Kajian Strategi Pemberdayaan UMKM dalam Menghadapi Perdagangan Bebas Kawasan ASEAN (Studi Kasus Kampung Batik Laweyan). *ETIKONOMI : Jurnal Ekonomi*, Vol 14 No. 2 Oktober 2015.
- Antari, P. E. D. (2022). The Implementation of Omnibus Law in Indonesia Law Making Process on Philosophy Review. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15757>
- Arifin, F., Astawa, I. G. P., Maarif, I., Sulastri, D., & Abdullah, M. K. (2025). Recognition of Customary Norms Within the Framework of Indonesian Legal Positivism. *Khazanah Hukum*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.15575/kh.v7i1.39409>
- Arifin, R., & Idris, S. H. (2023). In Dubio Pro Natura: In Doubt, should the Environment Be a Priority? A Discourse of Environmental Justice in Indonesia. *Jambe Law Journal*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.22437/jlj.6.2.143-184>
- Barry M. Mitnick, (1980). *The Political Economy of regulation*, Columbia University Press, Colombia.
- B.N. Marbun. (1996). Kamus Politik. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Coase, R. H. (1960). "The Problem of Social Cost." *Journal of Law and Economics*, 3, 1–44. University of Chicago Press.
- C. W. Otti Ilham Khair (2022). Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Dan Kemudahan Berusaha Bagi Umkm. *Syntex Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 No. (2) Tahun 2022.
- Eka Travilta Oktaria dan Desi Derina Yusda, (2020) Efektivitas Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Pengembangan Usaha Mikro. *Jurnal Ekombis Sains : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan bisnis*, Vol 5. No 1 Tahun 2020.

Eka Travilta Oktaria dan hairudin, (2023). Kontribusi Kemampuan Manajerial Terhadap Motivasi Berwirausaha dan Iklim Usaha dan Dampaknya Pada Kinerja UMKM, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 14 No 2 Tahun 2023.

Fakhrudin, (2021) Bank Wakaf Mikro dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah, *De Jure : Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol 13 nO 2, 2021.

Fernanda Oktavia Larasati, Salma Nur Khalisha, dan Diah Pudjiastuti, (2022), Upaya Perlindungan Hukum Untuk Mengembangkan UMKM Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Diktum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 10 No 1 Tahun 2022.

Hari chand. (1994). *Modern Jurisprudence*, International Law Book Service, Kuala Lumpur.

Istianah Z A, Fabian Akbar, Daffa Auliarizky Onielda, (2025), The Principle of self submission in Sharia Economic Dispute Resolution : A Critical Examination Through Friedman's Legal System Theory, *Jambura Law Revies*, Vol & No. 2 Tahun 2025.

I. N. Alexander Prabu, (2020). Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law.*Jurnal Lex Specialis*, Vol 1 No. 2 Tahun 2020.

Indra Mualim, KENDALA AKSESIBILITAS PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DARI LEMBAGA KEUANGAN, AKSIOMA : *Jurnal Manajemen* [Februari-Juli 2024] Vol 3 No 1 (2024).

Jam'iyatuzzulfiyyah. (2021). Analisis Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol 1 No. 8.

Kaharuddin, Minollah, Cahyowati, Erlies septiana Nurbani, (2024), Imlementation of Tax Incentives for Micro, Small, and Medium Enterprises at Special

Economic Zone In Indonesia, Jurnal Volksgeist : Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol 7 No. 2 Tahun 2024.

Khan, (2020), Market Orientation, Social entrepreneurial orientation, organizational performance, Iranian Journal Of Management Studies VOl 13 No. 4.

Kurniastuti, A. R. (2013). Eksistensi Perjanjian Asean-China Free Trade Area (Acfta) Dan Dampaknya Bagi Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah Vol 1 No. 1.

Larasati Trisnayani, Sihabudin, Herman Suryokumoro, (2019), Implementasi Pasal 86 Ayat (4) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menenngah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pengesahan Pengurus Baru Koperasi di Kota Malang, Jurusdictie : Jurnal Hukum dan Syariah, Vol 10 No. 2 Tahun 2019.

Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra. (2003). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Lukmanul Hakim, Etty Mulyati, Tarsisius Murwadji, (2020).Institution For Improving The Capacity Of Micro Business In Indoensia, PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No. 1.

Lukmanul Hakim, (2022). *Securities Crowdfunding* Sebagai Alternatif Pembiayaan Pada Pelaku Usaha Mikro Dalam Perspektif Teori Hukum Pembangunan. Jurnal Res Nullius Law Journal, Vol 4 No. 1 Tahun 2022.

Muin, F., & Tahir, P. (2023). Legal Policy of Halal Products for the Development of Small and Micro Enterprises after the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on the Job Creation. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 23(1), 1–12.  
<https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1323>

Peter Mahmud Marzuki, (2009). Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

Richard A. Posner. (1992). *Economic Analysis Of Law*, Edisi Keempat, Little Brown and Company.

Richard A. Posner. (1995). *The Problem Of Jurisprudence*. Harvard University Press. London.

Rina Shahriyani Shahrullah. (2020). Penegakan Hukum Bagi Pedagang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Para Pelaku Usaha Monopoli. *Journal Of Law And Policy Transformation*, Vol. 5 No. (2), Hlm 120

Romli Atmasasmita, (2003). *Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah disampaikan dalam “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII” di Denpasar, 14-18 Juli 2003, Hlm. 7.

Romli Atmasasmita, (2012). Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Cetakan Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta.

Ronny Hanitijo. (1993). Metode Penelitian Hukum, Ghilia Indo, Jakarta.

Satjipto Raharjo, (1980). Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung.

Sefriani, Sri Wartini, (2015). Corporate Social Responsibility dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia, *Jurnal Yustisia*, Vol 4 No 2 Mei – Agustus 2015.

Situmeang, A., Silviani, N. Z., & Tan, D. (2023). The Solving Indonesian Intellectual Property Rights Transfer Issue. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 23(1), 59–74. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1341>

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2007) Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sukamto Satoto, (2024). Revitalization of Village-Owned Enterprises to Strengthen the community Economy in Indonesia : Between Policy and Prosperity, *Jambe Law Journal*, Vol 7 No. 2 2024.

World Bank (2024). *Making Local Economic Development Strategies: A Trainer's Manual*.

Yosia Hetharie, Isis Ikhwansyah, Ema Rahmawati, (2025). Legal Empowerment of Indonesian Micro Small Medium Enterprises in the Digital Era : A Comparing with China, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol 13 No. 2 Agustus 2025.